

**POLITIK HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA MEDIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Krisantiwi Meira Anggarini
NIM 21.C2.0053

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

ABSTRAK

Selama bertahun-tahun, para penggiat hukum kesehatan di Indonesia mengharapkan dan mengusahakan kehadiran suatu peradilan khusus bagi profesi dokter. Dengan terbitnya UU Kesehatan 2023, perjuangan tersebut menginjak babak baru dalam penegakkan hukum bagi dugaan tindak pidana medik, yang ditandai dengan hadirnya prinsip keadilan restoratif yang termuat dalam Pasal 306 ayat (3). Politik hukum keadilan restoratif dalam pasal tersebut menjadi hal yang menarik untuk digali oleh penulis. Se jauh mana semangat keadilan restoratif mewarnai UU tersebut, serta bagaimana prospek penerapannya yang secara khusus akan dilokalisir pada tingkat penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum penanganan perkara tindak pidana medik sebelum dan setelah berlakunya UU Kesehatan 2023, serta untuk mengetahui politik hukum keadilan restoratif dalam UU tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual, serta bersifat kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh terutama dari studi kepustakaan, serta ditunjang oleh wawancara dengan Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum selaku Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Dr. drg. Hari Pudjo Nugroho, SH, MHKes, CLA selaku Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masa bakti tahun 2022-2025.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa politik hukum penanganan perkara tindak pidana medik sebelum dan setelah berlakunya UU Kesehatan 2023 memiliki beberapa perbedaan dan perkembangan yang senafas dengan pembaharuan hukum pidana nasional, dimana sebelumnya didominasi oleh paradigma keadilan retributif, dan setelahnya paradigma tersebut dipadankan dengan paradigma keadilan restoratif. Selain itu, politik hukum keadilan restoratif dalam UU tersebut menimbulkan 2 dikotomi penafsiran yaitu ada yang berpadanan dengan politik hukum yang dicitakan, dan ada juga yang justru bertentangan.

Kata kunci: politik hukum, keadilan restoratif, tindak pidana medik

ABSTRACT

For years, Indonesian health law activists hope and fight for the presence of special court for medical profession. With the issuance of the 2023 Health Law, the struggle has entered a new chapter in law enforcement for alleged medical crimes, marked by the presence of the principle of restorative justice in Article 306 paragraph (3). The legal policy of restorative justice in this article is interesting for the author to explore. To what extent does the spirit of restorative justice fill the law, and how is the prospect of its implementation which will be specifically localized at the investigation level.

This study aims to determine the legal policy of medical crime case handling before and after the enactment of the 2023 Health Law, as well as to determine the legal policy of restorative justice in the law. This qualitative study uses a normative juridical method, with statute and conceptual approach. The main data source in this study is secondary data obtained mainly from literature studies, and supported by interview with Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum as the Expert Staff for Health Law at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, and Dr. drg. Hari Pudjo Nugroho, SH, MHKes, CLA as a Member of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council for the period of 2022-2025.

Based on the results of the study, it was concluded that the legal policy for medical criminal cases handling before and after the enactment of the 2023 Health Law has several differences and developments that are in line with national criminal law reform, which previously dominated by retributive justice paradigm, and afterward that paradigm is paired with the restorative justice paradigm. In addition, the legal policy of restorative justice in the law raises 2 dichotomies of interpretation, first is in line with the desired legal policy, and second is actually contradictory.

Keywords: legal policy, restorative justice, medical criminal case